

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS HUKUM

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkoba termasuk kejahatan transnasional di dunia yang sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang ketat untuk menanggulangi kejahatan ini, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 4 nya yang menyatakan bahwa:

“Undang-undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.”

Dari penjabaran tujuan di atas menunjukkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga disebutkan dalam Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan mengenai pembatasan penggunaan narkoba ini disebabkan karena menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi dari narkoba yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dari definisi di atas, diketahui bahwa narkoba dapat membahayakan, maka perbuatan yang menggunakan narkoba di luar untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan merupakan kejahatan, yang berarti perbuatan yang melanggar Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat diartikan sebagai tindak pidana narkoba.<sup>1</sup>

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara tegas mengenai upaya pemberantasan tindak pidana narkoba melalui penetapan sanksi yang tegas termasuk pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkoba guna menimbulkan efek jera. Pidana minimum khusus merupakan ancaman pidana yang dibatasi masa hukuman minimumnya dengan jangka waktu tertentu, atau yang secara eksplisit mengatur batasan hukuman terendah bagi pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Ketentuan pidana minimum khusus ini tidak dikenal pada KUHP Lama sebagaimana terdapat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP Lama dan Pasal 28 KUHP Lama yang hanya mengenal pidana minimum umum selama 1 (satu) hari dan diberlakukan untuk setiap tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Ketentuan pidana minimum khusus hanya diatur pada undang-undang di luar KUHP Lama, salah satunya pada UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba yang ketentuan pidana minimum khususnya terdapat pada beberapa pasal yaitu Pasal 111 sampai Pasal 126, Pasal 129, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 137, Pasal 139 sampai Pasal 141, Pasal 143, dan Pasal 147.

---

<sup>1</sup> Hasana Mulkan, 2022, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, hlm.97.

<sup>2</sup> Endy Ronaldi, dkk, 2019, Implikasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Di Bawah Minimum Terhadap Tindak Pidana Narkoba, *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm.130.

Pidana minimum khusus dirancang sebagai patokan atau batasan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana serta sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya disparitas pidana. Namun, banyak ditemukan putusan Hakim yang menyimpangi ketentuan ini, baik dengan menjatuhkan hukuman di bawah ancaman minimum khusus maupun memberikan putusan yang dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Salah satunya dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg perkara tindak pidana narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atas nama Terdakwa Muhammad Ali Haidil Akbar.

Kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba berupa tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus ini kemudian ditangani oleh Kepolisian dan lanjut sampai ke pengadilan. Setelah melakukan pemeriksaan di pengadilan, Hakim memutuskan memberikan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pidana dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kasus narkoba ini memiliki hal yang menarik, dimana Terdakwa divonis oleh Hakim dengan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Penjatuhan putusan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada kasus

tindak pidana narkotika boleh dilakukan oleh hakim dengan berpedoman pada SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA No.3 Tahun 2015 menyatakan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat untuk didakwa dengan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dengan jumlah narkotika relatif kecil sebagaimana jumlah yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010, maka hakim tetap memutus berdasarkan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan yang cukup.<sup>3</sup>

Pada putusan ini Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga ketentuan penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang diatur dalam SEMA No.03 Tahun 2015 tidak bisa diterapkan dalam putusan ini, karena Terdakwa di persidangan tidak terbukti sebagai pemakai atau melanggar Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 dan jumlah narkotikanya melebihi batasan jumlah yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010. Oleh karena itu Pidana

---

<sup>3</sup> Ratna W.P., 2023, *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, hlm.34.

minimum yang dijatuhkan harus sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Berdasarkan pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya Hakim menjatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun, tetapi dalam perkara ini hakim malah menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Selain menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang ditetapkan dalam undang-undang, penjatuhan pidana pada putusan ini juga jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan penjara.

Sementara itu pada putusan lainnya yang memiliki perkara yang sama di Pengadilan Negeri Padang dengan nomor putusan 81/Pid.Sus/2024/PN Pdg atas nama Terdakwa Basriyal yang juga melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tetapi dalam perkara ini hakim tetap menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur pada Pasal 112 ayat (2) atau tidak di bawah

ancaman pidana minimum khusus yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Di sisi lain, terdapat pula putusan lain yang memiliki perkara yang mirip, yang juga diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan menggunakan dakwaan pasal yang sama yaitu atas nama Terdakwa Riki Satria dengan nomor putusan 50/Pid.Sus/2024/PN Pdg. Pada putusan ini Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kedua putusan atas nama Terdakwa Basriyal dan Riki Satria dengan perkara sejenis yang didakwa menggunakan Pasal 112 ayat (2) ini memiliki persamaan dimana penjatuhan pidana oleh hakim kepada para terdakwa tidak di bawah ancaman minimum khusus atau sesuai dengan ketentuan pidana yang di atur pada Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan putusan atas nama terdakwa Muhammad Ali Haidil Akbar yang memiliki perkara yang mirip dengan dakwaan pasal yang sama dengan kedua putusan di atas malah dijatuhi pidana di bawah ancaman minimum khusus. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan hakim dalam menerapkan hukum mengenai ketentuan pidana minimum khusus yang dapat mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum.

Kepastian hukum pada awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa terdapat 3 nilai dasar yang ada di dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch menjelaskan kepastian hukum dapat dimaknai dengan keadaan hukum yang berfungsi sebagai hal yang harus ditaati, tidak hanya dalam pelaksanaan peraturan itu tetapi juga memuat prinsip-prinsip dasar hukum dalam norma-norma atau materi muatan yang ada di dalam peraturan. Hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan menjadi landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan negara.<sup>4</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari ke sewenangan penghakiman. Ini berarti, adanya kepastian hukum juga membatasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, yaitu hukum dan pembuat peraturan.<sup>5</sup>

Asas kepastian hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dan didukung oleh pemikiran Utrecht menegaskan bahwa hukum harus bersifat tetap, jelas, dan tidak sewenang-wenang. Maka kepastian hukum sebagai

---

<sup>4</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, hlm.58.

<sup>5</sup> Bagus Setiawan Pramudianto, dkk, 2013, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 545/PID.B/2012/PN.JR.) (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag), *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1 No. 2, hlm.7.

salah satu nilai dasar hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, prediktabilitas dan terjaminnya perlindungan hukum dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menyimpang dari ancaman pidana minimum khusus dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan norma hukum menjadi tidak jelas atau bisa ditafsirkan semaunya, menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum sehingga sulit diprediksi, dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kasus yang serupa, adanya ketidakadilan, menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan berpeluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan serta kurang terjaminnya perlindungan hukum.

Peran Hakim sangat penting dalam menjamin kepastian hukum ini karena Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengadili perkara sesuai yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP. Hakim memiliki kebebasan menilai dalam memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Kebebasan Hakim ini juga dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, kebebasan tersebut tetap terikat dengan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Lama, yang menyatakan bahwa:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Berarti ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan Hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan<sup>6</sup>. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa putusan harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang tidak diatur oleh undang-undang, termasuk penjatuhan pidana di bawah batas minimum yang telah ditentukan, karena hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan uraian-uraian fakta di atas terdapat permasalahan hukum pada penegakkan hukum dalam kasus tindak pidana narkoba, dimana adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif pada Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan praktik penerapannya dalam salah satu kasus yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Padang. UU Narkoba telah menetapkan batas minimum pidana secara tegas, namun

---

<sup>6</sup> Wijayanti Puspita Dewi, 2019, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 No 1, hlm.57.

dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana di bawah batas yang telah ditentukan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dan konsistensi penerapan hukumnya. Apabila ketentuan minimum khusus dapat disimpangi tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kepastian hukum menjadi lemah serta berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang serupa. Dengan demikian perlu dilakukannya analisis lebih dalam untuk memahami mengenai penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muhammad Ali Haidil Akbar.

Untuk maksud tersebut maka fokus penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muhammad Ali Haidil Akbar dan apakah putusan Hakim terhadap penyimpangan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba atas nama Muhammad Ali Haidil Akbar sudah relevan dengan asas kepastian hukum. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg yang menjatuhkan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba sudah relevan dengan asas kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap kasus tindak pidana narkoba pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg yang menjatuhkan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba dengan asas kepastian hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba dan relevansi putusan Hakim terhadap penyimpangan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba dengan asas kepastian hukum.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkoba baik dalam tahap penyelidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>7</sup>

#### **a. Teori Pidanaan**

---

<sup>7</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm.108.

Pemidanaan merupakan serangkaian tahapan penjatuhan sanksi pidana yang ditetapkan secara sah menurut hukum sekaligus menjadi instrumen utama dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>8</sup> Menurut Barda Nawawi, pemidanaan dalam arti luas dapat dipahami sebagai pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim yang dipandang sebagai suatu bentuk hukuman. Dengan demikian sistem pemidanaan dalam arti luas mencakup:<sup>9</sup>

- a. Keseluruhan sistem hukum yang mengatur pemidanaan,
- b. Seluruh mekanisme penjatuhan pidana yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan,
- c. Seluruh ketentuan hukum yang mengatur operasionalisasi, konkretisasi, dan fungsionalisasi tindak pidana, serta
- d. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan atau penegakan hukum pidana agar seseorang dapat dikenai sanksi pidana.

Pada dasarnya pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem hukum pidana. Pemidanaan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan aman melalui penegakan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum secara adil dan proposional. Dalam menjalankan fungsinya, pemidanaan diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan pokok, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Yoyok Ucok Suyono, 2025, *Teori Hukum Pidana*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm.249.

<sup>9</sup> Duwi Pratiwi, dkk, 2023, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, hlm.57.

<sup>10</sup> La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Bantul: Mata Kata Inspirasi, hlm.13-15.

- a. Preventif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan, sehingga menimbulkan rasa ancaman yang dapat menghalangi niat melakukan pelanggaran hukum.
- b. Represif, yaitu bertujuan untuk memberikan hukuman setimpal kepada pelaku tindak pidana agar tercipta rasa takut untuk mengulangi perbuatannya serta menjaga ketertiban masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan keadilan.

Tujuan pemidanaan juga dirumuskan pada Pasal 51 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menyatakan bahwa:

“Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbing agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Tujuan pemidanaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan teori-teori pemidanaan yang terbagi ke dalam tiga aliran utama, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Teori absolut/teori pembalasan, yaitu teori yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku yang telah menimbulkan penderitaan, sehingga pelaku harus menerima hukuman sebagai balasan. Teori absolut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan dipandang hanya sebagai sarana pembalasan;

---

<sup>11</sup> Mia Amalia, dkk, 2024, *Hukum Pidana (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm.40-42.

- 2) Pembalasan ditempatkan sebagai tujuan utama tanpa dikaitkan dengan kepentingan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
  - 3) Kesalahan menjadi syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana;
  - 4) Hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelanggar;
  - 5) Pidanaan bersifat retrospektif sebagai bentuk pencelaan yang murni, dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik atau mengembalikan pelanggar ke dalam masyarakat.
- b. Teori relatif, yaitu teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan, seperti memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan baru, dan melindungi masyarakat, sehingga dasar pembedanya terletak pada tujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, bukan pembalasan.
- c. Teori gabungan, merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpandangan bahwa pidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban.

Pada hukum pidana Indonesia, sistem pidanaan secara umum mencakup tiga persoalan utama, yaitu jenis pidana yang dapat dijatuhkan (*strafsoort*), lamanya atau berat ringannya ancaman pidana (*strafmaat*), serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Terkait lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dalam Pasal 12 KUHP Lama dan Pasal 68 KUHP Baru diatur sistem maksimum umum dan minimum umum, dimana ketentuan maksimum umum pidana penjara ditetapkan selama 15 tahun atau 20 tahun dalam kondisi tertentu, kecuali ditentukan minimum khusus

dan batas minimum umum untuk pidana penjara adalah 1 hari. Pada Pasal 18 KUHP Lama diatur juga minimum pidana kurungan yaitu 1 hari dan maksimum umumnya adalah 1 tahun dan bisa di tambahkan menjadi 1 tahun 4 bulan bila ada pemberatan hukuman.

Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerapkan sistem *determinate sentence*, yaitu sistem yang secara tegas menetapkan batas minimum dan maksimum pidana dalam setiap delik. Undang-undang ini mengenal minimum khusus dan maksimum khusus. Ancaman pidana yang diatur cukup beragam, mulai dari pidana penjara paling singkat 3 bulan hingga paling lama 20 tahun atau bahkan seumur hidup, serta pidana denda yang dapat berkisar dari Rp1.000.000 hingga Rp20.000.000.000. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai keadaan tertentu yang dapat menambah pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 dan Pasal 144.<sup>12</sup>

Teori pembedaan digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus pada putusan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg masih dapat dibenarkan dalam kerangka tujuan pembedaan. Teori ini digunakan untuk mengkaji apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus telah sesuai dengan tujuan hukum pidana, baik dari aspek pembalasan, pencegahan, maupun perlindungan masyarakat. Selain itu, teori ini membantu menjelaskan posisi pidana minimum khusus sebagai bagian dari kebijakan pembedaan yang

---

<sup>12</sup> I Wayan Wardana, 2014, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No 5, hlm.270-273.

dirancang untuk memberikan ketegasan terhadap tindak pidana narkoba dan mencegah disparitas pidana.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Teori dasar pertimbangan Hakim menyatakan bahwa suatu putusan yang baik dan sempurna harus dapat diuji melalui empat pertanyaan pokok (*the four way test*), yaitu:<sup>13</sup>

- a. Apakah putusan tersebut benar?
- b. Apakah Hakim bersikap jujur dalam mengambil keputusan?
- c. Apakah putusan itu adil bagi para pihak?
- d. Apakah putusan tersebut memberikan manfaat bagi semua yang terkait?

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Teori keseimbangan, yaitu upaya untuk menciptakan keseimbangan antara ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara.
- b. Teori pendekatan seni dan institusi, yaitu teori yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus menyesuaikan dengan keadaan serta menentukan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh intuisi dan pengalaman batin Hakim dalam memahami perkara.
- c. Teori pendekatan keilmuan, yaitu teori yang berlandaskan pada prinsip bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara

---

<sup>13</sup> Muhammad Sadi Is, dkk, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.68.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.69-70.

sistematis dan hati-hati, dengan memperhatikan konsistensi terhadap putusan-putusan sebelumnya agar terjamin kepastian hukum.

- d. Teori pendekatan pengalaman, yaitu teori di mana pengalaman Hakim dalam menangani perkara-perkara sebelumnya menjadi bekal berharga untuk membantu dalam memutus perkara yang sedang dihadapi.
- e. Teori *ratio decidendi*, yaitu teori yang berpijak pada landasan filsafat dan pertimbangan rasional terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Hakim dalam teori ini harus menelusuri peraturan perundang-undangan yang relevan dan menjadikannya dasar hukum untuk menjatuhkan putusan yang adil serta memiliki landasan hukum yang kuat.
- f. Teori kebijaksanaan, yaitu teori yang menekankan pentingnya peran semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, membina, mendidik, serta melindungi Terdakwa agar dapat kembali menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta yang muncul di persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai bagian yang wajib dicantumkan dalam putusan.<sup>15</sup> Pertimbangan yuridis ini meliputi:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Firdaus Renuat, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: CV. Gita Lentera, hlm.81.

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa
- 4) Barang bukti
- 5) Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis menurut Adami Chazawi meliputi konteks perbuatan yang dilakukan, kondisi yang menyertai perbuatan tersebut, serta pengamalan agama dari pelaku. Sementara itu, menurut HB Sutopo, Hakim juga memperhatikan faktor-faktor sosiologis dalam menjatuhkan putusan, antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Mempertimbangkan sumber hukum tidak tertulis yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti keramahan dan nilai-nilai sosial yang dapat meringankan atau mengurangi penderitaan.
- 3) Menilai adanya perdamaian antara pihak yang terlibat, tingkat kesalahan, serta peran korban dalam perkara.
- 4) Mempertimbangkan kondisi masyarakat di lingkungan tempat hukum tersebut berlaku.
- 5) Memperhatikan faktor budaya, terutama dalam hal kreativitas dan emosi manusia yang berakar pada kehidupan sosial.

---

<sup>16</sup> Yunan Prasetyo Kurniawan, 2022, *Penitensier*, Jakarta Selatan: Damera Press, hlm.35.

<sup>17</sup> Tri Septianingsih, dkk, 2024, *Problematika Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, hlm.46.

Di samping pertimbangan non yuridis yang telah disebutkan di atas, masih terdapat pertimbangan non yuridis lainnya, antara lain:<sup>18</sup>

1) Latar belakang perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan Terdakwa dapat dipahami sebagai kondisi atau situasi yang menimbulkan dorongan atau keinginan kuat bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang paling sering muncul, baik karena keterbatasan ekonomi yang menimbulkan tekanan hidup maupun dorongan untuk memenuhi gaya hidup mewah pada kalangan yang lebih mampu, yang pada akhirnya dapat memicu tindakan melawan hukum seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, faktor hubungan sosial yang tidak harmonis baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sekitarnya juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan, karena ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan tekanan mental dan gangguan emosional pada pelaku.

2) Akibat perbuatan Terdakwa

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya menimbulkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Selain itu, akibat perbuatan pidana tersebut juga dapat menimbulkan efek sosial yang lebih luas, seperti terganggunya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

3) Kondisi diri Terdakwa

---

<sup>18</sup> Deschi Ranteallo, 2024, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm.84-87.

Kondisi diri Terdakwa dalam konteks ini mencakup keadaan fisik, psikis, dan status sosial yang dimiliki sebelum melakukan tindak pidana. Aspek fisik meliputi usia dan tingkat kedewasaan Terdakwa, sedangkan aspek psikis berkaitan dengan kondisi emosional seperti kemarahan, dendam, tekanan, ancaman, atau gangguan mental yang memengaruhi kemampuan berpikir secara normal. Sementara itu, status sosial menggambarkan kedudukan Terdakwa di masyarakat, apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, atau individu dengan status sosial yang rendah. Berbagai kondisi tersebut sering kali menjadi latar yang mendorong atau memengaruhi pelaku dalam melakukan tindak pidana.

#### 4) Keadaan sosial ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah kondisi sosial ekonomi pelaku, seperti tingkat pendapatan dan biaya hidup yang ditanggungnya. Meskipun ketentuan ini masih bersifat konseptual dan belum memiliki kekuatan mengikat bagi pengadilan, namun aspek sosial ekonomi tetap dapat menjadi bahan pertimbangan selama hal tersebut terbukti sebagai fakta yang terungkap di persidangan.

#### 5) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan Terdakwa adalah faktor-faktor yang terdapat pada perbuatan atau diri pelaku yang membuat tindak pidana dipandang lebih serius dan layak dijatuhi hukuman yang lebih berat. Sedangkan Keadaan yang meringankan Terdakwa adalah faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pelaku atau perbuatannya dianggap kurang tercela sehingga pantas mendapat hukuman yang lebih ringan.<sup>19</sup>

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk melihat apakah alasan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam perkara ini, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, tetapi pidana yang dijatuhkan berada di bawah minimum khusus. Teori ini membantu menganalisis apakah pertimbangan tersebut disusun secara jelas, logis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kaharuddin Syah dan Abdul Manan, 2025, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, hlm.127-129.

<sup>20</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op. cit.*, hlm.110.

### a. Tindak Pidana Narkotika

Istilah Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut simons, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah diatur dalam peraturan perundang-undang sebagai perbuatan yang bisa dipidana. Sedangkan Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sebagai tindakan yang telah dilarang oleh suatu ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggarnya.<sup>21</sup>

Sementara istilah *narkotika* menurut Hari Sasangka, berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius atau tidak merasakan apa pun. Dalam konteks hukum di Indonesia, istilah narkotika berasal dari kata Latin *narcotics* yang berarti obat bius. Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1), definisi dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sementara itu, Mardani mendefinisikan narkotika sebagai obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau

---

<sup>21</sup> Ilham A. Gani dan Muhammad Aksa Ansar, 2025, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, Dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*, Bandung: Widina Media Utama, hlm.25-26.

rangsangan, bahkan dapat menyebabkan kecanduan, serta termasuk zat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari tindak pidana narkotika adalah segala bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan, produksi, peredaran, perdagangan, serta kepemilikan narkotika secara ilegal, serta segala perbuatan yang menggunakan narkotika di luar kepentingan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep tindak pidana narkotika digunakan untuk memastikan bahwa perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara ini, jumlah barang bukti melebihi 5 gram dan unsur pasal 112 ayat (2) dinyatakan terbukti, sehingga secara hukum ketentuan pidana minimum khusus memang berlaku. Konsep ini menjadi dasar untuk menilai ketepatan penerapan pasal dalam putusan.

#### **b. Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian dari putusan Hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan sebagai pejabat yang berwenang untuk tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara. Pendapat tersebut juga selaras dengan Bambang Sugeng yang memberikan definisi dari putusan Hakim yaitu pernyataan

---

<sup>22</sup> Riza Alifianto Kurniawan, 2023, *Kejahatan Teorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm.2.

yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>23</sup>

Putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan disebut juga dengan putusan pengadilan, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pada dasarnya putusan Hakim yang dapat dijalankan adalah putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana putusan itu dikeluarkan melalui persidangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan yang isinya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Putusan Hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selama ketentuan hukum itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Berdasarkan yang dijabarkan di atas putusan Hakim yang disebut juga putusan pengadilan merupakan pernyataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Hakim dalam suatu persidangan sebagai pejabat negara yang berwenang setelah melewati proses dan prosedur hukum acara serta telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditujukan untuk menyelesaikan perkara atau konflik antara para pihak.

Konsep putusan hakim digunakan untuk menilai apakah putusan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN pdg telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Konsep ini membantu mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hukum

---

<sup>23</sup> Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung: Mimbar Pustaka, hlm.10-11.

dan amar putusan, khususnya ketika terdapat perbedaan antara pasal yang dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan. Melalui konsep ini dapat dinilai apakah struktur putusan telah disusun secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### c. Pidana Minimum Khusus

Mulyadi menyebutkan bahwa adanya pidana minimum khusus pada beberapa tindak pidana tertentu ditujukan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, penerapan pidana minimum ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Barda Nawawi, penerapan sistem pidanaan minimum harus memenuhi syarat tertentu dan hanya diberlakukan pada jenis delik yang dianggap merugikan, membahayakan, meresahkan masyarakat, serta pada delik-delik yang memiliki kualifikasi khusus.<sup>24</sup>

Pidana minimum khusus dapat diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang terlalu mencolok terhadap tindak pidana yang sama atau yang memiliki tingkat keseriusan yang sebanding;

---

<sup>24</sup> Rendra Yoki Pardede, dkk, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020), *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, hlm.147.

<sup>25</sup> M. Irsan Arief, 2023, *Unsur-Unsur Tindak Pidana & Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari, hlm.4.

- b. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pencegahan umum (prevensi umum), khususnya terhadap tindak pidana yang dianggap membahayakan dan menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
- c. Apabila dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka dapat pula dipertimbangkan bahwa minimum pidana bagi tindak pidana tertentu patut diperberat.

Konsep pidana minimum khusus digunakan untuk menjelaskan fungsi batas minimum pidana dalam undang-undang. Minimum khusus dibentuk sebagai pembatasan terhadap diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain itu, konsep ini membantu menganalisis konsekuensi hukum ketika ketentuan minimum tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

**d. Kepastian Hukum**

Maria S.W. Sumardjono memberikan konsep kepastian hukum secara normatif dan empiris, dimana secara normatif kepastian hukum menuntut adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan dapat diterapkan secara operasional untuk mendukung pelaksanaannya. Sementara itu, secara empiris, kepastian hukum baru dapat terwujud apabila peraturan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang berwenang. Definisi dari kepastian hukum juga diberikan oleh Van Apeldoorn juga memberikan definisi dari kepastian hukum yaitu merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan secara konkret sehingga setiap orang yang berhak dapat

memperoleh haknya, putusan dapat dilaksanakan, dan masyarakat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.<sup>26</sup>

Selain itu menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang memberikan arah dan pedoman bagi setiap orang yang terikat oleh peraturan. Lebih lanjut, Fence M. Wantu menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa aspek, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Memberikan solusi autoritatif untuk menciptakan stabilitas, ketertiban, dan ketenteraman bagi para pihak dan masyarakat;
- b. Menjamin proses hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan;
- c. Sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menjadikan undang-undang sebagai dasar dalam putusan guna mewujudkan kepastian dalam hukum maupun kepastian karena hukum; dan
- d. Mengandung prinsip *equality*, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak.

Ada beberapa syarat untuk mencapai kepastian hukum, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara

---

<sup>26</sup> Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surabaya: Pustaka Aksara, hlm.24-25.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.26.

<sup>28</sup> Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, 2023, Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 5, hlm.2037.

- b. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan bahwa putusan peradilan secara konkret dapat dilaksanakan atau diwujudkan secara nyata.

Konsep kepastian hukum digunakan sebagai dasar untuk menganalisis apakah penyimpangan terhadap ancaman minimum khusus dalam putusan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN pdg sejalan dengan asas kepastian hukum. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan batas minimum pidana penjaranya adalah 5 tahun, sehingga ketika pidana dijatuhkan di bawah batas minimum tersebut, perlu dianalisis apakah putusan tersebut sudah mencerminkan asas kepastian hukum atau belum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu

penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti dengan mempelajari atau mengkaji hukum dalam bentuk norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum serta literatur lainnya. Penelitian ini merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum.<sup>29</sup> Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN pdg, yang berfokus untuk menelaah apakah penerapan ketentuan pidana minimum pada putusan ini sudah sesuai dan dapat menjamin kepastian hukum.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang sering digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan analitis. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan semua peraturan perundangan-undangan serta regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama mengkaji dasar pertimbangan hakim dan kepastian hukum

---

<sup>29</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.48.

dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN pdg.<sup>30</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual dari objek atau permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menyajikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik individu, keadaan, fenomena atau kelompok tertentu, serta untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam masyarakat.<sup>31</sup> Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk memaparkan secara rinci bagaimana ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, yang berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual penerapan hukum dalam perkara yang diteliti, sehingga dapat terlihat secara nyata apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan praktik peradilan.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57.

<sup>31</sup> I Made Indra P dan Ika Cahyaningrum, 2019, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.11.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 7) SEMA No.03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 8) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pencandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan dan membantu menganalisis serta memahami mengenai hukum primer yang berasal dari hasil penelitian seperti buku atau literatur,

laporan, skripsi, tesis, disertasi, rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yakni merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini.

## 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini diolah melalui tiga tahapan yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Editing, yaitu pemeriksaan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan relevan dengan penelitian.
- 2) Sistematis, yaitu proses pengelompokan dan penyusunan data agar lebih terorganisir dan mudah dianalisis.
- 3) Deskripsi, yaitu tahap penyajian hasil penelitian dari sumber data yang telah diperoleh dan dianalisis.

Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan menelaah, memahami dan menginterpretasikan (menafsirkan) data yang telah dikumpulkan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: Haura Utama, hlm.73-74.

<sup>33</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, hlm.118.